



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan atas nama:

N a m a : **SOLEHA**
Tempat tanggal lahir : Pagar Alam, 10 Oktober 1956
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Status perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tegur Wangi Baru Rt.001 Rw.001 Kel. Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Pga tanggal 13 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru RT.001 RW.001 Kel.Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar ALam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. SOLEHA dengan NIK 1672035010560002;
- Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki kartu keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama **Soleha** dengan Nomor Kartu keluarga : 1672032401190002 tertanggal 24 April 2019;
- Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran an. SOLEHA Nomor : 1672-LT-19052016-0001 tertanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan identitas diri pemohon tersebut karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri pemohon yang tertera di dalam paspor pemohon tertulis "SOLIAH" dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis "SOLEHA" menggunakan data kelahiran pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera pada akta kelahiran pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama **SOLIHAH JAMALUDIN USMAN** adalah orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran **SOLEHA** nomor : 1672-LT-19052016-0001 tertanggal 19 Mei 2016 untuk kepentingan pengurusan paspor dan mengganti kata "**SOLIHAH**" dengan "**SOLEHA**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor **IMIGRASI** untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan **Paspor** atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 1672035010560002, atas nama SOLEHA, tertanggal 16 April 2012 (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1672032401190002 atas nama Kepala keluarga SOLEHA tertanggal 24 April 2019 (diberi tanda P.2)
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1672-LT-19052016-0001 atas nama SOLEHA, tertanggal 19 Mei 2016 (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Salah Nama yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pagar Wangi atas nama Pemohon SOLEHA tertanggal 10 Januari 2020 (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Paspor, nomor : B 4046940, Atas Nama Solihah Jamaludin Usman, tertanggal 07 Juni 2016 (diberi tanda P.5)

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PN.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan yang dikeluarkan oleh KAPOLRESTABES PALEMBANG Nomor : SKTLK / 7181-C / XII / 2019 / SUMSEL / RESTABE/ SPKT Atas nama Pelapor Soleha tertanggal 19 Desember 2019 (diberi tanda P.6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Taufiqo Aidil Adha dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah keponakan dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon ingin melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan data identitas diri pemohon di dalam Paspor yang semula tertulis Solihah Jamaludin Usman diperbaiki menjadi SOLEHA (sebagaimana tertera pada akta kelahiran pemohon);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rides Ardiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah keponakan dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon ingin melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan data identitas diri pemohon di dalam Paspor yang semula tertulis Solihah Jamaludin Usman diperbaiki menjadi SOLEHA (sebagaimana tertera pada akta kelahiran pemohon);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Taufiqo Aidil Adha dan saksi Rides Ardiansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pagar Alam dapat menetapkan identitas diri pemohon yang sebenarnya adalah nama SOLEHA, tempat lahir di Pagar Alam, pada tanggal 10 Oktober 1956, anak pertama, Laki-Laki dari ayah DJAMALUDIN dan ibu DJALIAH, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1672-LT-19052016-0001 atas nama SOLEHA, tertanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Tegur Wangi Baru RT.001 RW.001 Kel.Pagar Wangi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran nomor 1672-LT-19052016-0001 atas nama SOLEHA dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Pagar Alam tertanggal 19 Mei 2016 yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir di Pagar Alam, dengan jenis kelamin Perempuan, ayah pemohon bernama DJAMALUDIN dan ibu Pemohon DJALIAH;

Menimbang, bahwa identitas pemohon yaitu SOLEHA, tempat lahir di Pagar Alam, pada tanggal 10 Oktober 1956, anak pertama, Perempuan dari ayah

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALUDIN dan ibu DJALIAH Bersesuaian dengan identitas pemohon sebagaimana dalam dokumen identitas pemohon lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Surat Akte Kelahiran atas nama pemohon dan Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga yaitu Pemohon (bukti P-1, bukti P-3 dan bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian oleh karenanya menurut Hakim sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka terbukti bahwa permohonan Pemohon sepanjang menerangkan mengenai identitas diri pemohon adalah nama SOLEHA, tempat lahir di PAGAR ALAM, pada tanggal 10 Oktober 1956, anak pertama, Perempuan dari ayah DJAMALUDIN dan ibu DJALIAH, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran An. SOLEHA Nomor : 1672-LT-19052016-0001 tertanggal 19 Mei 2016 adalah berdasar hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama **SOLIHAN JAMALUDIN USMAN** adalah orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran **SOLEHA** nomor : 1672-LT-19052016-0001 tertanggal 19 Mei 2016 untuk kepentingan pengurusan paspor dan mengganti kata "**SOLIHAN**" dengan "**SOLEHA**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor **IMIGRASI** untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan **Paspor** atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 3/Pdt.P/2020/PN.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HARIYANSAH, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti;

Hakim;

HARIYANSAH, S.H.

MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan pemohon	: Rp. 75.000,-
- Biaya PNBPN penyerahan panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)